

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA YANG URAG MAMPU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 56 KUHAP

A. Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Pengadilan Negeri Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 56 KUHAP

Menurut peraturan yang pernah ada yaitu Intruksi Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Model pemberian bantuan hukum yang ditawarkan adalah melalui badan peradilan umum dan diberikan kepada tertuduh yang tidak/kurang mampu dalam:³⁸

1. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih
2. Perkara pidana yang diancam pidana mati
3. Atau perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun. Namun menarik perhatian masyarakat luas.

Pada awalnya keterangan tidak mempunya seorang tersangka/terdakwa disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidaknya oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat. Namun dengan perubahan aturan Instruksi Menteri

³⁸ Lihat Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP

diatas, pejabat berwenang dimaksud meliputi juga Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kantor Sosial setempat. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Penunjukan tersebut ditentukan dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dan diberikan kepada advokat yang mempunyai nama baik dan sanggup memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma, sehingga biaya yang diberikan negara adalah sekedar penggantian ongkos jalan, biaya administrasi dan lain sebagainya.

Disebutkan pula, jika dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak tersedia advokat yang dapat memberikan bantuan hukum maka dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdomisili di daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Biaya pemberian bantuan hukum diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi dengan tembusan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI. Pengelolaan biaya dilakukan secara bersama-sama antara Ketua dan Bendaharawan Pengadilan Negeri, yang selanjutnya secara langsung memberikan pembayaran kepada advokat pemberi bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung. Bisa juga Departemen Kehakiman secara langsung menyalurkan biaya proyek bantuan hukum melalui lembaga-lembaga hukum yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Bandung.

Mekanisme pemberian bantuan hukum umumnya dipilih oleh kalangan pejabat peradilan adalah melalui pos bantuan hukum (posbakum) yang merupakan proyek Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan beberapa organisasi advokat, karena penggunaan dananya harus dipertanggung jawabkan dalam anggaran Departemen Kehakiman dan HAM RI. Tetapi tidak semua di pengadilan terdapat posbakum, biasanya hanya di kota-kota besar, menurut wakil ketua Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa minimnya jumlah posbakum tersebut merupakan dampak dari larangan untuk mendirikan posbakum di kantor-kantor pengadilan yang pernah dibuat oleh Direktur Jenderal Badan Pembinaan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman RI di waktu lampau.

Pembayaran kepada para pemberi bantuan hukum diberikan berdasarkan tagihan yang benar dan sah setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Tagihan yang benar dan sah adalah dokumen yang menyatakan bahwa bantuan hukum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pembiayaan bagi bantuan hukum di lingkungan pengadilan negeri Bandung, Advokat Gunawan anggota posbakum Pengadilan Negeri Bandung mengatakan bahwa:³⁹

“Selama ini dana tersebut disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI kalau tidak salah, satu perkara nilai bantuannya Rp 200.000

³⁹Wawancara dengan Advokat Gunawan, Posbakum Pengadilan Negeri Bandung, 13 Februari 2014.

(dua ratus ribu rupiah). Tetapi itu terbatas kadang-kadang disediakan hanya bagi lima perkara dalam satu tahun anggaran”.

Jumlah pendanaan yang relatif besar disediakan bagi program bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung seperti yang diungkapkan oleh narasumber, selama ini biaya bantuan hukum untuk satu perkara Rp. 300.000,- tetapi sering tidak sampai. Tentang potensi penyelewengan dana bantuan hukum akibat minimnya pengawasan terhadap pelaksanaannya, juga diungkapkan oleh narasumber yang sama bahwa penerapannya sudah jalan tetapi pengawasannya belum, misalnya pencairan dananya yang tidak pernah penuh. Apabila mengacu pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka sebenarnya setiap pejabat yang memeriksa tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, meliputi polisi pada tingkat penyidikan, jaksa pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum atau memastikan bahwa tersangka/terdakwa yang diperiksa didampingi oleh seorang penasehat hukum. Bahkan menurut Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan Cuma-cuma”.

Para advokat juga tidak luput dari kewajiban serupa, yaitu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pejabat di lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan diatas. Pada prakteknya di Pengadilan Negeri Bandung, hakim dan polisi cenderung lebih aktif

melaksanakan perintah KUHAP tersebut dibandingkan jaksa. Menurut para advokat posbakum Pengadilan Negeri Bandung pihak dari ketiga sub sistem peradilan pidana pihak dari kejaksaanlah yang hampir tidak pernah meminta bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, masalahnya bukan terletak pada lemahnya koordinasi pihak kejaksaan dalam mekanisme bantuan hukum tersebut, melainkan pada distribusi kewenangan antarelemen penegak hukum yang dengan sendirinya mengeliminasi jaksa dari proses pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa. Sebab dalam KUHAP yang peruntukannya bagi perkara pidana umum pihak kejaksaan memang tidak dibenarkan untuk melakukan pemeriksaan kepada terangka atau terdakwa. Walaupun kemudian dalam undang-undang No 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, para jaksa diberikan kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan, namun pemeriksaan tersebut hanya dilakukan terhadap para saksi, bukan tersangka atau terdakwa yang bersangkutan. Sedangkan satu-satunya peluang bagi jaksa untuk memeriksa tersangka atau terdakwa secara langsung adalah pada perkara pidana khusus (korupsi), yang prosedur beracaranya tidak menggunakan KUHAP, selain fakta bahwa hampir semua pelaku tindak pidana korupsi adalah mereka yang secara ekonomis tidak masuk dalam kategori “tidak mampu”.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Ketua Pengadilan Negeri Bandung mengungkapkan bahwa apabila terdakwa menghadapi ancaman pidana lebih dari lima tahun penjara biasanya Ketua Majelis Hakim akan

mananyakan apakah yang bersangkutan merasa perlu untuk didampingi oleh seorang penasehat hukum. Namun pada umumnya para terdakwa yang ditawarkan bantuan hukum justru ingin menghadapi perkara hukumnya sendiri tanpa bantuan penasehat hukum. Alasannya, dalam pikiran mereka apabila memakai jasa penasehat hukum akan memakan waktu yang lebih lama lantaran penasehat hukum biasanya akan mengajukan eksepsi atau mempersalahkan surat dakwaan. Terdakwa sendiri tidak mengerti akan hal tersebut atau memang perbuatannya tersebut sudah jelas sehingga terdakwa tidak ragu lagi akan posisi hukumnya.⁴⁰

Pihak Kepolisian yang secara langsung diberi kewenangan untuk memeriksa tersangka/terdakwa khususnya pada perkara pidana umum, justru lebih sering mendapatkan kesulitan akibat minimnya tenaga advokat yang berdomisili di daerah-daerah tertentu, utamanya daerah pedesaan, sebagaimana posbakum (pos bantuan hukum) hanya aktif di pengadilan-pengadilan pada kota-kota besar tidak di pedesaan. Kepala Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Metro Jaya membenarkan hal ini dan mengatakan bahwa bantuan huku itu kewajiban negara hanya harus diatur advokat mana yang akan ditunjuk. Sekarang di setiap pengadilan ada pos bakum, tetapi pada kenyataannya di setiap daerah tidak semua ada. Hanya ada di kota-kota besar, sehingga masyarakat yang mencari keadilan tidak tahu harus kemana mencari penasehat hukum.⁴¹ Terlihat bahwa Keputusan Menteri Kehakiman tersebut hanya membuka satu akses bagi masyarakat

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, 13 Februari 2014.

⁴¹ <http://bantuan.hukum.com>, diakses 14-10-2014 Pkl 11.00. wib.

untuk mendapatkan bantuan hukum, yaitu melalui pengadilan umum. Agar dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat yang memerlukannya, bantuan hukum tidak cukup hanya disalurkan melalui satu institusi tetapi perlu dibuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum.

Sebenarnya kebutuhan akan pengaturan khusus mengenai bantuan hukum *pro bono* adalah amanat dari Pasal 38 Undang-undang No 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 35, 36, dan 37 mengenai pemberian bantuan hukum bagi setiap orang yang berperkara. Namun yang perlu diingat adalah jangan sampai pengaturan tersebut nantinya malah bersifat membatasi ruang gerak dan keleluasaan para pihak dalam melaksanakan bantuan hukum. Karena itu diperlukan partisipasi yang besar bagi para pihak baik advokat, aparat penegak hukum, maupun anggota masyarakat untuk turut mendukungnya.

Data lapangan menunjukkan bahwa sebanyak 62,6% advokat yang diwawancarai menilai seharusnya penyedia bantuan hukum *pro bono* adalah pengadilan bekerjasama dengan organisasi advokat yang akan mendistribusikan kewajiban kepada para advokat, dengan pembiayaan yang dimasukkan ke dalam anggaran negara. Sebanyak 13,6% advokat mengusulkan agar pengadilan harus diaktifkan sebagai penyedia bantuan

hukum *pro bono* dengan menunjuk langsung para advokat yang terdaftar di wilayahnya dan pembiayaan ditanggung oleh negara.⁴²

Bahkan dengan pendapat yang cukup mengejutkan 12,4% advokat bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma lewat mekanisme pendistribusian tanggung jawab oleh organisasi advokat, tanpa membebankan pendanaan apapun kepada negara, sisanya sebanyak 11,4% merasa perlu melibatkan pihak-pihak yang lebih luas dalam penyediaan bantuan hukum *pro bono* seperti kepolisian dan kejaksaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga-lembaga bantuan hukum, firm-firma hukum besar, serta berbagai organisasi pemerintah.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Pengadilan Negeri Bandung

Berdasarkan hasil wawancara, pihak posbakum (pos bantuan hukum) yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung yaitu IKADIN, menyatakan bahwa dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang terlambat

Hasil penelitian tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma - cuma bagi terdakwa yang kurang mampu di wilayah hukum

⁴²Hasil Wawancara dengan Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Bandung, 13 Februari 2014.

Pengadilan Negeri Bandung pada umumnya instansi penegak hukum atau lembaga bantuan hukum terhambat di pendanaan kasus.

Pembayaran kepada para pemberi bantuan hukum diberikan berdasarkan tagihan yang benar dan sah setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Tagihan yang benar dan sah adalah dokumen yang menyatakan bahwa bantuan hukum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pembiayaan bagi bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang dikatakan oleh salah seorang anggota Posbakum Pengadilan Negeri Bandung mengatakan bahwa:⁴³

“Selama ini dana tersebut disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI kalau tidak salah, satu perkara nilai bantuannya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Tetapi itu terbatas kadang-kadang disediakan hanya bagi lima perkara dalam satu tahun anggaran”.

Jumlah pendanaan yang relatif besar disediakan bagi program bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung seperti yang diungkapkan oleh narasumber, selama ini biaya bantuan hukum untuk satu perkara Rp. 300.000,- tetapi sering tidak sampai. Tentang potensi penyelewengan dana bantuan hukum akibat minimnya pengawasan terhadap pelaksanaannya, juga diungkapkan oleh narasumber yang sama bahwa penerapannya sudah jalan tetapi pengawasannya belum, misalnya pencairan dananya yang tidak pernah penuh. Apabila mengacu pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka sebenarnya setiap pejabat yang memeriksa

⁴³Wawancara dengan Advokat Gunawan, Posbakum Pengadilan Negeri Bandung, 13 Februari 2014.

tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, meliputi polisi pada tingkat penyidikan, jaksa pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum atau memastikan bahwa tersangka/terdakwa yang diperiksanya didampingi oleh seorang penasihat hukum. Bahkan menurut Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan Cuma-cuma”.

2. Kurangnya koordinasi antara para pihak berwenang/terkait

Para advokat juga tidak luput dari kewajiban serupa, yaitu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pejabat di lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan di atas. Pada prakteknya di Pengadilan Negeri Bandung, hakim dan polisi cenderung lebih aktif melaksanakan perintah KUHAP tersebut dibandingkan jaksa. Menurut para advokat posbakum Pengadilan Negeri Bandung pihak dari ketiga sub sistem peradilan pidana pihak dari kejaksaanlah yang hampir tidak pernah meminta bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, masalahnya bukan terletak pada lemahnya koordinasi pihak kejaksaan dalam mekanisme bantuan hukum tersebut, melainkan pada distribusi kewenangan antar elemen penegak hukum yang dengan sendirinya mengeliminasi jaksa dari proses pemeriksaan terhadap terdakwa. Sebab dalam KUHAP yang peruntukannya bagi perkara pidana umum pihak

kejaksaan memang tidak dibenarkan untuk melakukan pemeriksaan kepada terdakwa. Walaupun kemudian dalam undang-undang No 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, para jaksa diberikan kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan, namun pemeriksaan tersebut hanya dilakukan terhadap para saksi, bukan terdakwa yang bersangkutan. Sedangkan satu-satunya peluang bagi jaksa untuk memeriksa tersangka atau terdakwa secara langsung adalah pada perkara pidana khusus (korupsi), yang prosedur beracaranya tidak menggunakan KUHAP, selain fakta bahwa hampir semua pelaku tindak pidana korupsi adalah mereka yang secara ekonomis tidak masuk dalam kategori “tidak mampu”.

3. Faktor ketidaktahuan dari tersangka

Tersangka yang tidak mampu biasanya mempunyai pengetahuan yang minim pula mengenai pelaksanaan bantuan hukum, sehingga pelaksanaannya seringkali terhambat.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Ketua Pengadilan Negeri Bandung mengungkapkan bahwa apabila terdakwa menghadapi ancaman pidana lebih dari lima tahun penjara biasanya Ketua Majelis Hakim akan menanyakan apakah yang bersangkutan merasa perlu untuk didampingi oleh seorang penasehat hukum. Namun pada umumnya para terdakwa yang ditawarkan bantuan hukum justru ingin menghadapi perkara hukumnya sendiri tanpa bantuan penasehat hukum. Alasannya, dalam pikiran mereka apabila memakai jasa penasehat hukum akan memakan waktu yang lebih lama lantaran penasehat hukum biasanya akan mengajukan eksepsi atau

mempersoalkan surat dakwaan. Terdakwa sendiri tidak mengerti akan hal tersebut atau memang perbuatannya tersebut sudah jelas sehingga terdakwa tidak ragu lagi akan posisi hukumnya.⁴⁴

4. Sikap ketidakpercayaan tersangka kepada penasihat hukum

Penolakan penasehat hukum yang telah diajukan oleh penegak hukum ini biasanya didasarkan atas alasan yang bermacam-macam. Pada umumnya alasan penolakan ini didasarkan kecurigaan atas reputasi penasehat hukum yang bersangkutan. Apabila terjadi hal yang demikian ini, maka penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan harus memberikan penjelasan sepenuhnya, bahwa pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum ini sebenarnya bukan kepentingan tersangka semata, tetapi lebih mendalam adalah kepentingan penegak hukum, sehingga akibat penolakan penasehat hukum ini jika tidak terselesaikan akan mengganggu jalannya proses penegakkan hukum.

Biasanya aparat penegak hukum akan mencoba mencarikan penasehat hukum yang lain, apabila penasehat hukum pertama yang telah ditunjuk dinyatakan ditolak oleh tersangka dan apabila penasehat hukum yang kedua juga ditolak oleh tersangka maka pada umumnya penegak hukum memaksakan kehendaknya tentang penunjukan penasehat hukum ini.

5. Sikap Apatis dari penasehat hukum

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, 13 Februari 2014.

Pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum ada beberapa (minoritas) penasehat hukum yang bersikap apatis, apatis disini berarti ketidak perdulian penasehat hukum terhadap kasus yang dihadapi tersangka, jadi penasehat hukum hanya mendampingi tersangka tanpa memberikan nasihat atau pengetahuan tentang kasus hukum yang sedang dihadapi , dan langkah-langkah apa saja yang akan dhadapi dan di jalani oleh tersangka, hanya sebagai formalitas agar pemeriksaan dan persidangan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.